

EKSISTENSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DIGITALIASI HUKUM MODERN

Dino Febriansyah Sitorus¹⁾, Ayu Trisna Dewi^{2)*}

¹⁾ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

²⁾ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

* Email: dinostr21@gmail.com

RINGKASAN- Perkembangan zaman memasuki era modern digital saat ini mendorong masyarakat untuk memiliki paham yang juga modern. Banyak pola pikir modern yang sudah ada sejak abad 19 semakin berkembang saat ini. Pola pikir baru tersebut membuat masyarakat memiliki pandangan yang berbeda atas hukum saat ini. Anggapan bahwa hukum membuat masyarakat kehilangan hak asasinya menjadi polemik dasar kenapa eksistensi filsafat hukum saat ini seperti telah diragukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analitis yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Penelitian menunjukkan bahwa hukum modern saat ini telah berlangsung di masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Perubahan dalam tatanan sosial, membentuk suatu aturan baru yang dapat menyesuaikan agar masyarakat dapat terus dijamin secara hukum demi mewujudkan tujuan dan fungsi hukum. Sehingga pengakajian terus dilakukan atas pola hidup masyarakat. hal tersebut merupakan sebuah implementasi bahwa eksistensi dari filsafat hukum saat ini terus dikaji dengan melihat pola pikir dan pola hidup masyarakat dari sudut pandang persoalan hukum.

Kata kunci: *Filsafat Hukum, Hukum, Hukum Modern*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia modern saat ini tidak dapat dihindari lagi, hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah memasuki era modernnya masing-masing, begitu pula dengan bidang hukum. Hukum merupakan aturan mendasar yang mengikat seluruh masyarakat demi menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Saat ini, hukum di dunia bahkan secara aktif memperbarui aturan-aturannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang memasuki dunia serba digital.

Pemahaman mengenai hukum yang berkembang bersama dengan perubahan zaman membantu manusia untuk terus mengkaji mengenai hukum. Perkembangan pemikiran ini melahirkan suatu teori hukum yang baru. Teori hukum yang mampu beradaptasi di masyarakat saat ini. Teori hukum ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Sehingga, pada masa modern saat ini, teori hukum ini berkembang menjadi sebuah hukum modern.

Terciptanya hukum yang modern ini bersumber dari dinamika masyarakat yang saat ini terus-menerus semakin modern melalui dunia digital. Proses hubungan

sosial dalam masyarakat saja saat ini banyak dilakukan melalui digital, sehingga diperlukan aturan-aturan yang memberikan batasan atas interaksi, ataupun kegiatan pada dunia digital tersebut agar tidak merusak ketentraman pada tatanan masyarakat.

Kondisi hukum modern pada era digitalisasi ini tentu menimbulkan banyak polemik. Banyak pro dan kontra terkait aturan-aturan hukum yang mulai memasuki dunia digital yang membatasi kebebasan manusia pada dunia modern. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman pula, hukum adat mulai dikesampingkan karena munculnya paham-paham liberal baru yang dinilai lebih fleksibel untuk era ini dibandingkan hukum adat yang terlalu mengikat masyarakat. (Handayani, 2018).

Pemahaman mengenai hukum ini mengingatkan kembali kepada filsafat hukum yang muncul dari berbagai sudut pandang. Filsafat hukum lahir dari kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, masyarakat tidak secara mutlak menerima berbagai sudut pandang dari filsafat hukum tersebut. Banyak faktor dan aspek yang mempengaruhi kondisi pemahaman masyarakat akan adanya hukum di dalam kehidupan. Terlebih di era modern serba digital saat ini, pemahaman mengenai hukum kian berkurang di masyarakat karena menganggap bahwasanya setiap manusia saat ini memiliki kebebasannya sendiri. (Christiani, 2008).

Masyarakat dewasa ini kurang memahami bahwa selain berkembangnya zaman, hukum pun ikut berkembang demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan batasan hidup yang diatur oleh hukum. Untuk itu, perlu diperjelas bagaimana eksistensi filsafat hukum yang mendasar di era modern serba digital saat ini.

KAJIAN TEORI

Filsafat adalah ilmu mendasar yang menggagas penyelesaian permasalahan melalui hakikat hukum. Utrecht menjelaskan bahwa filsafat hukum atau studi dokumen yang mengacu pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Menurut Satjipto Raharjo, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar pemikiran mengenai pertanyaan tentang hukum, atas dasar pertanyaan tersebut, timbullah mazhab dan teori hukum berdasarkan sudut pandang seorang ahli hukum. (Rakhmat, 2015).

Perkembangan hukum di era modern adalah suatu perkembangan tentang pemahaman pemikiran yang berdampak pada ilmu hukum yang menghasilkan

konsep baru untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum secara lebih kompleks agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Hukum pada era modern tidak menghilangkan atau merubah pemikiran dasar soal hukum, tetapi berkembang agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang mana pola hidupnya pun telah berubah mengikuti perkembangan zaman. (Faisal, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengolah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku yang menjadi referensi dengan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan. (Marzuki, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Hukum di Era Modern

Era modern telah lama memasuki lapisan masyarakat. Sejak menginjak abad ke-20, dunia secara tidak tertulis dengan serentak menganggap bahwa perubahan sosial telah memasuki era menuju modernisasi. Terlebih ketika memasuki abad 21, perubahan global secara digital secara signifikan telah terjadi. Hal-hal yang dilakukan secara konvensional dulu, kini dapat dengan mudan dilakukan secara digital. Begitu pula dengan hukum yang berkembang seiring perkembangan zaman dan menjadi lebih modern.

Hukum modern ini telah berlangsung di masyarakat dalam kurun waktu yang tidak singkat. Perubahan demi perubahan dalam kehidupan masyarakat, membentuk suatu peraturan baru yang dapat menyesuaikan. Hukum bersifat dinamis, maka daripada itu, hukum haruslah dapat berkembang mengikuti lingkungan sosial di masyarakat.

Di Indonesia sendiri, telah banyak lahir peraturan-peraturan baru yang timbul karena kebutuhan saat ini di masyarakat, contohnya seperti Undang-Undang ITE. Peraturan-peraturan seperti itulah yang dibutuhkan dalam mengatur

masyarakat saat ini, jadi negara harus sigap, tanggap, dan tepat dalam menyusun suatu peraturan agar dapat menjaga situasi yang aman dan kondusif di masyarakat.

Paham liberalisme yang saat ini menyapu banyak lapisan masyarakat tentunya terkadang membawa dampak buruk atas pola pikir masyarakat. Sehingga hukum terkadang dianggap kuno dalam membentuk suatu aturan, padahal penyusunan suatu aturan didasari pada pola pikir dan pola hidup manusia. Namun, anggapan bahwa aturan-aturan hukum yang ada telah merenggut hak asasi manusia pada setiap individu tidak dapat dihindari. Sering kali dianggap bahwa hukum tidak memberikan kebebasan pada setiap individu. (Faisal, 2016).

Manusia modern yang memanfaatkan teknologi digital saat ini tidak menyadari bahwa segala tindakan baik di dunia nyata maupun digital telah terikat dengan perundang-undangan. Sebagian masyarakat yang beranggapan seperti itu mengira bahwa dalam dunia digital, setiap individu dapat dengan bebas melakukan apa saja, sehingga ketika tindakannya menentang peraturan perundang-undangan, kelompok tersebut menganggap bahwa hak asasinya telah dirampas. (Muladi, 1997).

Pemerintah selaku pihak yang menyusun peraturan menerima banyak kritik atas tindakannya. Pro dan kontra selalu timbul dalam setiap penerbitan peraturan baru, namun tidak dapat dianggap hal biasa karena terkadang pemerintah juga belum cukup mengkaji masyarakat dan perilakunya untuk menciptakan hukum itu sendiri.

2. Filsafat Hukum di Era Modern

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa paham hukum liberal modern saat ini perlu dikaji, karena paham tersebut dianggap sebagai sebuah usaha keberhasilan dari kelompok-kelompok borjuis yang ingin bebas dari aturan hukum. Kelompok tersebut menganggap bahwa hukum hadir bukan untuk memberikan keadilan, tetapi untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk bersikap semena-mena. Pemahaman ini telah masuk ke banyak lapisan masyarakat, sehingga banyak terjadi bentrok di antara masyarakat sipil dan pemerintah. (Rahardjo, 2013).

Era modern yang berkarakter liberal kapitalis telah muncul di Indonesia sejak zaman Orde Baru. Peraturan-peraturan perundang-undangan peninggalan

zaman Kolonial Belanda sendiri sebenarnya mengandung nilai liberal kapitalis tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum liberal ini telah mempengaruhi Indonesia sejak lama. Ilmu filsafat ini sendiri berkembang dari paham positivisme.

Filsafat hukum merupakan hasil dari pemikiran filsafat terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan nilai dan kepercayaan, mazhab-mazhab dari filsafat hukum kian berkembang seiring berjalannya waktu. Tetapi perlu diingat kembali bahwasanya filsafat hukum sendiri hadir karena adanya manusia. (Praja, 2014).

Manusia modern yang timbul dari negara modern dan menghasilkan hukum yang modern pula membuat tatanan sosial pada masyarakat berubah secara signifikan. Perubahan negara modern ini merupakan sebuah bentuk praktik dari teori masa transisi filsafat hukum. Pada tahap ini, kita akan menemukan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan sosial.

Antara filsafat hukum dan keadilan berhubungan erat. Hukum muncul dari nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat yang memberikan kesetaraan antara keadilan dan kewajiban bagi setiap individu. Dengan begitu, harus ada kesetaraan antara filsafat hukum dan keadilan bagi masyarakat. Tetapi, yang terjadi saat ini dilupakan jauh lebih rumit daripada teori tersebut. (Ginting, 2022).

Pada era modern seperti saat ini, hukum berkembang menjadi hal yang ada namun tidak disadari keberadaannya oleh masyarakat. aturan-aturan hukum yang mengikat seiring kali membuat masyarakat salah kaprah dan menganggap bahwa hukum dan pandangannya tidak dapat diterapkan secara digital. Hal seperti ini bukanlah hal yang benar.

Filsafat hukum yang merupakan hasil gagasan dari pemikiran sudut pandangan tentang hukum dalam kehidupan sosial masyarakat jelas dapat diimplementasikan kapan saja dan untuk hal apa saja. Setiap ahli hukum saat ini tentu memiliki gagasannya sendiri melihat fenomena hukum modern saat ini. Gagasan-gagasan tersebut merupakan suatu hal positif jika dipandang dari segi hukum, namun belum tentu berlaku sama apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat yang menganut paham liberal kapitalis.

Memahami mengenai eksistensi filsafat hukum pada era hukum modern

yang serba digital saat ini, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa bahkan lebih banyak lagi pemikiran filsafat hukum yang muncul pada masa-masa transisi seperti saat ini. Karena pada masa ini, pola pikir masyarakat pun sedang dalam masa transisi, sehingga pro dan kontra diantara masyarakat dan pemerintah selaku pembuat kebijakan sering terjadi mengenai pandangan hukum yang berlaku baik secara konvensional maupun digital. Hal-hal seperti diatas juga merupakan sebuah contoh bahwasanya filsafat hukum saat ini masih tersirat dalam hukum modern, karena pola pikir dan pola hidup yang terus berkembang di masyarakat, menciptakan sebuah pandangan baru dari segi nilai hukum positif.

SIMPULAN

Hukum modern saat ini telah berlangsung di masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Perubahan demi perubahan dalam tatanan masyarakat, membentuk suatu aturan baru yang dapat menyesuaikan. Hukum bersifat dinamis, maka daripada itu, hukum haruslah dapat berkembang mengikuti lingkungan sosial di masyarakat. Filsafat hukum yang muncul pada masa-masa transisi modern saat ini, merupakan sebuah contoh bahwasanya filsafat hukum saat ini masih tersirat dalam hukum modern, karena pola pikir dan pola hidup yang terus berkembang di masyarakat, menciptakan sebuah pandangan baru dari segi nilai hukum positif. Gagasan-gagasan tersebut merupakan suatu hal positif jika dipandang dari segi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiani, T. A. (2008). Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik, *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26, No. 4.
- Faisal. (2016). Hukum Modern dan Proses Penaklukan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. X, No. 2.
- Ginting, V.A, dkk. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, *Jurnal Crepido*, Vol. 04, No. 1.
- Handayani, Johannes, Kiki. (2018). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kedilan, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 2.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Praja, J. S. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahardjo, S. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan*

Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rakhmat, M. (2015). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Warta Bagja.

